



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN  
WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR: 19 Tahun 2019**

**TENTANG  
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan kondisi sanitasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan lumpur tinja;
- b. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar;
- c. bahwa pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik, sehingga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kab./ Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP – SPALP);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016



Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 90).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG  
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas LH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh.
9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas PKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

10. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat.
11. Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari kegiatan kerumahtanggaan, baik berupa air bekas ataupun air kotor/tinja.
12. Unit Penanganan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut Unit Setempat adalah bangunan tangki kedap-air yang dirancang dan digunakan untuk menampung dan/atau mengolah air limbah yang terletak dalam satu lahan/lokasi dengan sumber air limbahnya, seperti tangki septik dan sejenisnya.
13. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik bangunan atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang bertanggungjawab terhadap keberfungsian Unit Setempat.
14. Lumpur Olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa pengolahan Lumpur Tinja pada instalasi pengolahan tinja.
15. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan Pemerintah Daerah guna mengelola dampak lumpur Tinja melalui pengendalian Unit Setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan Lumpur Tinja.
16. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran Lumpur Tinja dari septik tank melalui cara penyedotan.
17. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.
18. Pengangkutan Lumpur Tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instansi pengolahan yang ditentukan.
19. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
20. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
21. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan



untuk mengolah Lumpur Tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditentukan.

22. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap limbah tinja yang ada pada IPLT.
23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan dengan asas :
  - a. Tanggung jawab,
  - b. Asas Manfaat,
  - c. Asas Keadilan, dan
  - d. Asas berkelanjutan.
- 2) Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan Air Limbah perkotaan.
- 3) Pengelolaan Lumpur Tinja bertujuan:
  - a. Mewujudkan suatu sistem pengolahan Air Limbah perkotaan yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
  - b. Melindungi kota terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
  - c. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah;
  - d. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
  - e. Meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah sendiri.
- 4) Sasaran dari Pengelolaan Lumpur Tinja dalam Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. Penggunaan Unit Setempat yang sesuai ketentuan;
  - b. Penyedotan Lumpur Tinja wajib yang dilakukan secara berkala;
  - c. Pengangkutan Lumpur Tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
  - d. Pengolahan Lumpur Tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan; dan
  - e. Pemanfaatan Lumpur Olahan secara aman.

**BAB III**  
**PENGOLAHAN LUMPUR TINJA**

Bagian Kesatu  
Pengendalian Unit Setempat

Pasal 3

- 1) Setiap bangunan, jika belum memiliki akses ke sistem Air Limbah kota, harus mengalirkan air limbahnya ke suatu unit Setempat yang memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- 2) Ketentuan teknis unit setempat adalah sebagai berikut:
  - a. Terletak di lokasi yang:
    - 1) Memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
    - 2) Mampu dijangkau oleh peralatan Penyedotan Lumpur Tinja;
    - 3) Tidak tertutup oleh bangunan ruang di atasnya.
  - b. Menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
  - c. Memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;
  - d. Memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka;
  - e. Ketentuan teknis lain yang ditetapkan Dinas PKP.
- 3) Ketentuan administratif Unit Setempat adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki IMB, baik yang berlaku untuk bangunan utamanya maupun yang berlaku khusus untuk Unit Setempat tersebut;
  - b. Memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap keutuhan keberfungsian dan kinerja Unit Setempat;

Bagian Kedua  
Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 4

- 1) Penyedotan lumpur tinja dikelola oleh Dinas PKP;
- 2) Penyedotan lumpur tinja dilaksanakan secara insidentil sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Penyedotan lumpur tinja dikenakan tarif yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 14 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
- 4) Penyedotan hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- b. Memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
- c. Memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat dan terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor;
- d. Ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan Dinas PKP.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkutan Lumpur Tinja

##### Pasal 5

- 1) Pengangkutan Lumpur Tinja dilakukan menuju IPLT yang telah ditentukan;
- 2) Pengangkutan Lumpur Tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya;
- 3) Pengangkutan Lumpur Tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang menyebutkan informasi :
  - a. Nama pemohon dan lokasi penyedotan;
  - b. Pelaksanaan penyedotan;
  - c. Waktu penyedotan;
  - d. Volume penyedotan Lumpur Tinja;
  - e. Lokasi instalasi pengolahan; dan
  - f. Waktu penurunan muatan Lumpur Tinja.
- 4) Pengangkutan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).

### Bagian Keempat

#### Pengolahan Lumpur Tinja

##### Pasal 6

- 1) Pengolahan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola oleh Dinas PKP.
- 2) Lumpur Tinja harus diolah sampai menghasilkan *efluen* yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Dinas LH berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja fasilitas pengolahan Lumpur Tinja secara berkala.
- 4) Hasil olahan Lumpur Tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.



**BAB IV**  
**PEMELIHARAAN**

Pasal 7

Dinas PKP bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan lumpur tinja dan unit-unit pengelolaan lumpur tinja yang terdapat pada IPLT.

**BAB V**  
**PENYELENGGARA**

Pasal 8

- 1) Dinas PKP bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Lumpur Tinja;
- 2) Dinas PKP berkewajiban untuk :
  - a. Merencanakan prosedur registrasi Unit Setempat;
  - b. Merencanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal;
  - c. Menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis baik aspek pelanggan, aspek operasional, dan aspek finansial;
  - d. Merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan Lumpur Tinja;
  - e. Merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan Lumpur Tinja;
  - f. Melakukan sosialisasi pengelolaan Lumpur Tinja;
  - g. Memastikan kegiatan operasional penyedotan, pengangkutan dan pengolahan Lumpur Tinja berlangsung secara optimal;
  - h. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja petugas penyedotan dan pengelolaan lumpur tinja; dan
  - i. Melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja kepada Walikota.
- 3) Dinas PKP dalam menjalankan operasi penyedotan tinja tidak melakukan kerjasama dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan / atau Pengangkutan Lumpur Tinja swasta;
- 4) Setiap melakukan penyedotan tinja dikenakan tarif sebesar Rp. 130.000,- untuk satu kali penyedotan untuk kakus rumah tangga dan Rp. 175.000,- untuk industri rumah tangga;
- 5) Pasal 14 huruf c pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak dapat dilaksanakan, karena Dinas PKP tidak memberikan izin untuk pemakaian IPLT dengan mobil pengangkutan lumpur tinja di luar Pemerintah Kota Payakumbuh;

- 6) Ketentuan yang tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) di atas karena kapasitas IPLT yang ada sekarang ini hanya mampu menampung lumpur tinja yang berasal dari dalam kota Payakumbuh;

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem layanan Lumpur Tinja.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 19 Februari 2019

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 19 Februari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

  
**AMRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 19**